

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu prosesi yang sangat sakral bagi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam banyaknya bentuk pernikahan yang terjadi, terdapat fenomena dikalangan remaja yaang terjadi saat ini yaitu mengenai pernikahan dini pada kalangan remaja, pada dasarnya pernikahan dini ini merupakan suatu bentuk ikatan yang mana salah satu pasangan masih berusia di bawah 20 tahun atau yang sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih dalam kategori remaja.

Dalam ajaran agama islam menikah merupakan satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan nafsu shaywat antara laki-laki dan perempuan, maka dari itu agama kita menganjurkan bagi kaum muslim untuk segera melaksanakan pernikahan bagi seseorang yang sudah dianggap mampu lahir dan batin untuk melakukan pernikahan. Pada umumnya usia ideal untuk menikah yaitu 20 tahun ke atas bagi perempuan dan 25 ke atas bagi laki-laki.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi namun usia yang menikah masih belum berada pada fase dewasa ataupun masih berada pada

¹ Bintang Pratama, "Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini," (Skripsi, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014) hlm.1.

usia dibawah 20 tahun, artinya kedua pihak yang menikah masih belum mampu secara financial, emosional, serta mereka masih belum siap secara fisik dan psikis. Ketika mereka belum siap dari segala hal maka hal yang akan terjadi dari pernikahan tersebut berujung kepada hal yang tak diinginkan seperti halnya perceraian. Sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi;

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikaian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (Qs. Ar-Rum ayat 21). Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan serta memberikan rasa kasih sayang kepada setiap manusia sehingga mereka bisa berfikir bahwa pernikahan itu di anjurkan namun harus sesuai dengan aturan dan juga norma.

Pernikahan dini bagi masyarakat madura sudah menjadi hal yang biasa serta lumrah untuk dilaksanakan. Terkadang kebanyakan dari mereka masih berfikir awam tentang pernikahan. Masyarakat masih kurang memahami makna dari pernikahan dini serta mereka tidak tau dampak apa saja yang akan terjadi setelah melaksanakan pernikahan di usia dini. Tentunya terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di usia dini, bisa karena faktor ekonomi, faktor dari orang tua, faktor pendidikan, karena faktor perjodohan serta karena faktor adat kebiasaan di masyarakat.

Melihat faktor-faktor tersebut di era modern seperti sekarang pernikahan dini marak terjadi tidak hanya di pedesaan saja melainkan di kota-kota besarpun juga sering terjadi pernikahan dini. Biasanya faktor dari orang

tua serta faktor pendidikan menjadi hal yang harus di perhatikan dalam pernikahan dini. Karena hal tersebut yang menjadi pengaruh bagi seseorang untuk melaksanakan pernikahan dini. Orang tua biasanya berfikir bahwa menikahkan anaknya di usia dini dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari. Namun tanpa mereka sadari hal tersebut akan berakibat buruk bagi putra-putrinya.

Selain faktor-faktor yang sudah disebutkan di atas tentunya ada faktor serta hal lain yang juga menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini, banyak hal yang bisa melatar belakangi terjadinya pernikahan dini, namun faktor-faktor di atas sebagian besar dari hal yang lain dan sering menjadi faktor pemicu terjadinya pernikahan dini. Setiap hal yang kita lakukan tentu terdapat faktor penyebab serta juga terdapat dampak yang di sebabkan oleh hal tersebut. Sama halnya dalam pernikahan tentunya juga terdapat dampak yang akan terjadi dari hal tersebut baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Terdapat beberapa dampak yang terjadi akibat pernikahan di usia dini diantaranya adalah dampak bagi pendidikannya, dampak bagi keluarganya, serta yang paling miris yaitu dampak terhadap psikologi anak tersebut. Namun yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat dampak yang sering diterima karena pernikahan dini lebih banyak terhadap dampak negatif yang di terima oleh pelaku, misalnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta hal yang tidak di inginkan seperti halnya berakhir dengan perceraian. Sehingga dari beberapa dampak yang ditimbulkan terkadang berpengaruh terhadap psikologis pelaku.

Selain hal tersebut pernikahan dini juga berdampak terhadap pendidikan bagi si pelaku, mereka tidak bisa mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena sudah harus menikah di usia yang masih belia. Pendidikan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan seseorang, dengan pendidikan mereka bisa dapat mengetahui banyak hal dan juga mendapat banyak ilmu. Ketika mereka sudah menikah maka mereka tidak bisa mendapat hak yang seharusnya ia capai di jenjang tersebut. Maka dari itu keluarga juga berperan penting untuk bisa memberikan arahan kepada putra-putrinya agar bisa mencegah dirinya kedalam pernikahan dini.

Dari pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa pernikahan dini merupakan suatu pelaksanaan pernikahan namun usia dari salah satu pelakunya masih berada dalam kategori remaja ataupun masih berada di usia dibawah usia 20 tahun. Dalam setiap perbuatan tentunya terdapat faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini, bisa disebabkan karena faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kecelakaan serta faktor suka sama suka. Namun ketika ada faktor yang memicu hal tersebut terjadi tentunya juga ada dampak negatif yang di timbulkan oleh hal tersebut. Dalam pernikahan dini terdapat beberapa dampak yang di timbulkan akibat hal tersebut, misalnya dampak terhadap pendidikan, dampak terhadap keluarga, serta dampak terhadap jiwa dan psikis dari sipelaku.

Ketika kita melihat di era milenial seperti saat ini pernikahan dini sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat, maka dari itu kita sebagai kaum milenial harus mengetahui serta faham makna dari pernikahan dini agar kita bisa mencegah diri kita sehingga tidak terjerumus kedalam hal tersebut. Dalam

setiap kejadian tentunya memiliki cara tersendiri agar bisa terhindar dari perbuatan tersebut. Dalam pelaksanaan pernikahan dini ini bisa kita cegah melalui berbagai cara misalnya dengan cara membimbing ataupun memberikan arahan kepada setiap individu sehingga mereka bisa mencegah dirinya untuk menghindari hal tersebut.

Bimbingan merupakan kata yang di terjemahkan dari bahasa inggris yaitu *Guidance* yang berarti pemberian arahan, petunjuk atau pemberian bimbingan maupun tuntunan kepada seseorang yang membutuhkan.² Jadi bimbingan bisa dikatakan sebagai suatu pemberian arahan dan tuntunan kepada seorang individu yang membutuhkan dan dilakukan secara berkesinambungan agar individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga bisa mengarahkan dirinya serta dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun keluarga serta di kalangan masyarakat umum. Membimbing serta mengarahkan seseorang agar bisa mengarahkan kedalam hal yang lebih positif merupakan salah satu tugas dari guru Bimbingan dan konseling agar siswa tersebut tidak terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam bimbingan dan konseling tentunya terdapat berbagai layanan yang dilakukan agar suatu permasalahan yang sedang terjadi bisa terselesaikan dengan baik sehingga mereka bisa menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan tujuan yang ingin di capai oleh pihak konseli. Salah satu layanan yang bisa digunakan dalam menghambat terjadinya pernikahan dini ini yaitu salah satu dari layanan dalam Bimbingan dan konseling yakni layanan konsultasi.

² Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm.3

Layanan konsultasi merupakan salah satu layanan konseling yang dilakukan oleh pihak konselor dengan pihak konseli, yang memungkinkan konseli tersebut bisa memperoleh pemahaman serta cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam memecahkan atau menangani permasalahan pihak ketiga.³ Dalam artian pihak ketiga disini bisa berupa orang tua siswa jika hal tersebut berkenaan dengan dunia pendidikan. Namun jika bukan dalam lingkup pendidikan maka pihak ketiga disini merupakan seseorang yang bersangkutan dengan masalah si konseli.

Setiap layanan Bimbingan dan konseling tentunya memiliki tehnik-tehnik tertentu yang diterapkan dalam layanan tersebut. Dalam layanan konsultasi tentunya juga memiliki tehnik-tehnik tertentu agar layanan konsultasi bisa berjalan semestinya sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Ada dua tehnik yang diterapkan dalam layanan konsultasi yakni tehnik secara umum serta tehnik secara khusus, tehnik secara umum disini masih mengacu kepada pengembangan proses layanan konsultasi. Sedangkan tehnik secara hususnya lebih mengacu kepada perubahan sikap ataupun tingkah laku dari si konseli. Sehingga setelah diterapkan layanan konsultasi ini konseli mampu serta bisa memandirikan dirinya sehingga konseli mampu mengubah sikapnya kedalam hal-hal yang lebih baik lagi. Selain tehnik secara umum maupun secara husus tentunya juga ada pendukung dari setiap layanan sehingga layanan tersebut bisa diterapkan semaksimal mungkin. Terdapat beberapa pendukung layanan konsultasi agar layanan konsultasi ini bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Diantara faktor pendukung layanan

³ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Di sekolah Dan Madrasah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2013), hlm. 180

konsultasi diantaranya mengenai aplikasi instrument, konferensi kasus, kunjungan rumah, serta yang terakhir yaitu alih tangan kasus.

Ketika sudah terdapat tehnik beserta faktor pendukung tentunya juga ada tujuan yang ingin di capai dari setiap pelaksanaan. Dalam layanan Konsultasi terdapat dua tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan layanan yakni tujuan secara umum serta tujuan secara khusus. Dimana tujuan secara umum dari layanan konsultasi yakni bertujuan agar konseli dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh pihak ketiga. Sedangkan tujuan secara husus dari layanan konsultasi bertujuan agar konseli memiliki kemamppuan diri yang berupa wawasan, pemahaman, serta cara bertindak yang berkaitan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pihak ketiga. Dapat kita ketahui bersama bahwa tujuan dari layanan konsultasi tersebut yaitu bertujuan agar klien atau konseli mampu serta bisa memandirikan dirinya sendiri sehingga konseli bisa mendapatkan wawasan, pemahaman, serta pengetahuan agar bisa bertindak untuk bisa membantu konselor dalam memecahkan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga.

Melihat berbagai fenomena yang terjadi di era milenial ini, pernikahan dini sepertinya menjadi marak terjadi di berbagai kalangan, baik di pedesaan maupun di perkotaan, tak hanya itu pernikahan dini juga marak terjadi dikalangan muda-mudi yang masih duduk dibangku SMP ataupun SMA. Banyak hal-hal ataupun faktor yang memicu terjadinya pernikahan dini dikalangan remaja saat ini, mulai dari faktor keluarga, faktor pendidikan, ekonomi, serta terkadang adat kebiasaan dari masyarakat setempat. Sehingga

dengan adanya pernikahan dini tersebut tentunya mendapat dampak yang ditimbulkan akibat adanya perbuatan tersebut. Namun dalam setiap perbuatan tentunya juga terdapat hal yang bisa mencegah sehingga hal tersebut menjadi berkurang atau bahkan tidak terjadi kedalam setiap individu

Melihat berbagai pemaparan di atas masih marak terjadi fenomena mengenai pernikahan dini, masyarakat masih kurang menyadari akan dampak yang disebabkan oleh pernikahan dini tersebut. Ketika dulu pedesaan yang digadang-gadang sebagai pelaksana dari pernikahan dini, namun sekarang di kotapun juga marak terjadi hal tersebut. Melihat fenomena ini penulis tertarik mengangkat tema tentang pernikahan dini namun tidak dalam masyarakat umum melainkan dalam sebuah lembaga pendidikan yakni di SMA Al-Qodiry Desa Sentol.⁴ Karena penulis melihat fenomena yang terjadi di lembaga tersebut mengenai pernikahan dini, sehingga dengan adanya penelitian ini penulis berharap angka pernikahan dini di SMA Al-Qodiry bisa berkurang.

Berdasarkan Uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagaimana dalam judul yakni “Implementasi Layanan Konsultasi Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini Bagi Siswi Di SMA Al-Qodiry”.

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada konteks penelitian yang telah di paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yang akan diteliti dalam rangka menyusun proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena pernikahan dini di SMA Al-Qodiry?

⁴ Observasi dilakukan di SMA Al-Qodiry pada hari Senin Tanggal 08 Juli 2019, Pukul 08:00-09:15.

2. Bagaimana faktor-faktor penyebab pernikahan dini di SMA Al-Qodiry ?
3. Bagaimana penerapan layanan konsultasi dalam mencegah terjadinya pernikahan dini bagi siswi di SMA Al-Qodiry?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena tentang pernikahan dini di SMA Al-Qodiry.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan dini di SMA Al-Qodiry
3. Untuk mendeskripsikan penerapan layanan konsultasi dalam mencegah terjadinya pernikahan dini bagi siswi di SMA Al-Qodiry.

D. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Dapat memberikan sumbangan yang berupa masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya penerapan layanan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini melalui bimbingan dan konseling.
2. Memberikan sumbangan berupa masukan mengenai hal yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini bagi setiap peserta didik khususnya di tempat yang di teliti melalui layanan konsultasi

b. Manfaat Praktis

1. Bagi IAIN Madura

Yaitu bisa menjadi sebagai tambahan literatur bagi setiap kalangan mahasiswa dan bisa menjadi tambahan referensi dan bahan pengayaan untuk penelitian.

2. Bagi Kepala Sekolah SMA Al-Qodiry

Bisa menjadi bahan informasi dalam rangka meningkatkan dan ikut serta dalam mendukung pelaksanaan pemberian layanan bimbingan dan konseling melalui layanan konsultasi.

3. Bagi Guru BK SMA Al-Qodiry

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi dalam melaksanakan tugas dan melakukan bimbingan dan konseling secara optimal.

4. Bagi Peneliti

Bagi peneliti tentunya penelitian ini menjadi suatu pengalaman yang sangat berharga yang bisa memperluas keilmuan dan study yang telah di tempuh.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kekaburan makna perlu adanya batasan dalam mengartikannya:

1. Implementasi

Implementasi merupakan sebuah istilah yang di gunakan dalam ilmu pendidikan untuk menerapkan atau melaksanakan sebuah program atau gagasan yang telah di rancang.

2. Layanan Konsultasi

Layanan Konsultasi merupakan salah satu layanan konseling yang dilaksanagn oleh konselor (Pembimbing) terhadap pelanggan (Konseli), yang memungkinkan konseli bisa memperoleh wawasan, pemahaman, serta

cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga.⁵

3. Meminimalisir

Meminimalisir merupakan asal dari kata minimalisir yang berarti mencegah atau memperlambat. Dalam hal ini yang dicegah ataupun diperlambat agar kecil kemungkinan untuk terjadi yaitu pernikahan dini yang sering terjadi di kalangan remaja.

4. Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi namun usia yang menikah masih belum berada pada fase dewasa ataupun masih berada pada usia dibawah 20 tahun atau yang masih bersekolah dan masih dikatakan remaja. Melihat dari berbagai uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa Implementasi Layananan konsultasi dalam meminimalisir pernikahan dini, yaitu penerapan suatu kegiatan yang berkaitan dengan cara membimbing ataupun memberikan arahan untuk mencegah ataupun meminimalisir terjadinya pernikahan dini.

⁵Tohirin, *Bimbingan dan Konseling*, hlm. 180.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan telaah pustaka yang berasal dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini diantara lain:

- a. Rovi husnaini dalam jurnal penelitiannya yang berjudul dampak pernikahan dini pada anak perempuan di desa cibunur, dengan metode penelitian kualitatif. Dalam pembahasan jurnal tersebut dikatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan serta faktor yang berasal dari tempat tinggalnya serta dari lingkungan. Selain faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini tentunya terdapat dampak yang disebabkan oleh adanya pernikahan dini yaitu bisa berpengaruh terhadap ekonomi, pendidikan dan juga berpengaruh terhadap kesehatan mental serta psikisnya.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pernikahan dini tersebut terdapat beberapa faktor yang dapat melatar belakangi terjadinya pernikahan dini serta terdapat dampak yang disebabkan oleh adanya pernikahan dini.

- b. Martyn meta rumekti dalam jurnal penelitian fenomena pernikahan dini di kabupaten indramayu, dengan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data observasi dan juga wawancara. Dikatakan dalam pembahasannya bahwa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini karena faktor ekonomi, faktor orang tua, serta rendahnya tingkat pendidikan serta faktor budaya setempat.